

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) masyarakat adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman / tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Bagi pihak debitor bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditor jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitor untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan pula, bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitor maka jaminan tersebut akan tidak sah.¹

Di era ekonomi global saat ini, apalagi di Negara Indonesia sudah memasuki MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) tentu para pelaku usaha tidak

¹ Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia", *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam, lamongan, hlm. 44.

dapat terlepas dari jasa perbankan dan lembaga pembiayaan yang dapat menjadi mitra dalam perkembangan dan kemajuan usahanya. Pola kemitraan antara pengusaha dengan penyedia jasa keuangan dan perbankan harus tercipta secara harmonis dengan dilandasi oleh prinsip kepercayaan yang tinggi diantara keduanya. Untuk membangun prinsip saling percaya antara lembaga keuangan dan perbankan dengan pelaku usaha perlu didukung oleh pranata hukum yang jelas dan pasti, sehingga akan membentuk sebuah logika hukum diantara lembaga keuangan dengan nasabahnya sebagai berikut: “bank akan memberikan pinjaman jika ada jaminan bahwa pinjaman itu akan dilunasi dengan proses pelunasan yang mudah dan cepat sekalipun perjanjian tidak berjalan sebagaimana yang diperjanjikan” bank sebagai pelaku usaha tidak mau rugi bahkan selain bank harus mampu mengambil keuntungan juga harus memprediksi bahwa keuntungan yang diharapkan itu harus mudah untuk dicairkan.

Kalau berbicara mengenai utang, maka kita tidak akan terlepas juga dengan pembicaraan tentang upaya pelunasan dan eksekusi pelunasan utang, suatu perbuatan yang sia-sia jika pemberian kredit tidak diikuti oleh kejelasan mengenai pelunasan piutangnya, karena dalam prinsip usaha antara utang dengan proses pelunasan harus diatur dalam sebuah ketentuan yang saling terikat. Idealnya antara utang (*schuld*) dan kewajiban membayar (*haftung*) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan harus tetap menjadi bagian yang terpadu dalam setiap perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit perbankan, meskipun dalam doktrin hukum perjanjian bisa saja dimungkinkan antara utang dengan kewajiban membayar (*haftung*) berada pada orang yang berbeda dalam arti adakalanya

schuld tidak mengandung *haftung* seperti pada perjanjian perjudian atau *haftung* namun si pemegang tidak memiliki *schuld* seperti pada lembaga jaminan perseorangan.²

Pada tahun 1999 lahirlah Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang disingkat UU Fidusia, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :

*“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”*³

Ketentuan pasal tersebut memberikan gambaran bahwa Jaminan Fidusia meliputi benda-benda yang pada prinsipnya tidak dapat dibebani dengan Jaminan Hak Tanggungan artinya beberapa golongan benda yang dapat dibebani dengan jaminan Fidusia, antara lain:

- Benda bergerak;
- Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani oleh Jaminan Hak Tanggungan;
- Benda berwujud;
- Benda tidak berwujud.⁴

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai,

² D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, Bandung, Mandar Maju, 2015, hlm. 35.

³ Lihat Pasal 1 angka (2) UU Fidusia.

⁴ *Ibid*, hlm. 9.

hipotik, atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *accessoir*. Maksudnya adalah perjanjian *accessoir* itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang.

Oleh karena itu, konsekuensi dari perjanjian *assesoir* ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apa pun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *assesoir* juga ikut menjadi batal.

Menurut hukum, semua perjanjian jaminan hutang merupakan perjanjian yang *accessoir*. Termasuk di dalam perjanjian yang *accessoir* tersebut adalah sebagai berikut.

- Perjanjian Fidusia.
- Perjanjian Gadai.
- Perjanjian Hipotik.
- Perjanjian Hak Tanggungan.
- Perjanjian Jaminan Pribadi.
- Perjanjian Jaminan Perusahaan.
- Perjanjian Cessie Piutang.⁵

Fidusia lahir dalam praktik hukum yang dituntun oleh yurisprudensi, baik yurisprudensi di negeri Belanda maupun yurisprudensi di Indonesia. Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktik, dan tidak mendapat pengaturan yang

⁵ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 19.

berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi prosedural dan proses karena Yurisprudensi tentang Fidusia tidak sampai mengatur tentang prosedural dan proses tersebut. Oleh Karena itu, tidak mengherankan jika kewajiban pendaftaran sebagai salah satu mata rantai dari prosedur lahirnya fidusia tidak diatur sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran tersebut bagi Jaminan Fidusia.

Sebab disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak dilakukannya kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut menyebabkan jaminan Fidusia tidak memenuhi unsur publisitas. sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktik, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan kreditornya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditor dan lain-lain.⁶

Persoalan yang muncul adalah tentang fenomena yang terjadi dalam masyarakat adanya sebuah permasalahan seseorang debitor yang mempunyai beberapa ekor kucing mulai dari kucing *Non Pedigree* (tidak bersertifikat) sampai dengan kucing *Pedigree* (bersertifikat). Ada seseorang ingin membuka usaha sampingan dengan menjaminkan uang sebesar Rp.200.000.000,- kepada pihak bank untuk membangun usaha dengan jaminan berupa kucing Pedigree (bersertifikat). Apakah jaminan seperti ini diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pada hal pengertian dari Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat

⁶ *Ibid*, hlm. 29.

dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Dalam permasalahan kucing bersertifikat tersebut tidak ada aturan yang tegas mengenai hewan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia.

Berdasarkan Uraian di atas maka perlu untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi dengan judul **“Jaminan Fidusia Atas Kucing Bersertifikat Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut diatas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah :

- 1) Apakah Sah penjaminan fidusia kucing *Pedigree* (bersertifikat) menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor jika terjadi wanprestasi terhadap pihak debitor dalam perjanjian Jaminan Fidusia atas kucing *Pedigree* (bersertifikat) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji keabsahan penjaminan fidusia kucing *Pedigree* (bersertifikat) menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum bagi kreditor jika terjadi wanprestasi terhadap pihak debitor dalam perjanjian Jaminan Fidusia atas kucing *Pedigree* (bersertifikat).

1.4 Kegunaan

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya terkait dengan Jaminan Fidusia.

b. Manfaat Praktis

1. Dapat memahami peraturan di dalam UU Fidusia khususnya mengenai hewan.

2. Memberikan masukan dan pemikiran dalam perkembangan Ilmu Hukum khususnya dalam ruang lingkup Jaminan Fidusia.

1.5 Keaslian

Sepanjang penelusuran keperpustakaan yang ada dan digoogle cendekia, ternyata tidak ditemukan tulisan yang membahas tentang jaminan fidusia kucing PED (bersertifikat) dengan tulisan ini, sehingga tulisan ini merupakan tulisan yang baru bagi permasalahan isu hukum dalam bidang hukum perdata khususnya Jaminan fidusia.

1.6 Metode Penelitian

Dalam membuat suatu penelitian tentu menggunakan metode penelitian yang merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan tertentu untuk menghindari kesalahan dalam penulisan dan tidak terkendali.⁷ Dalam penelitian hukum juga dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap fakta fakta hukum untuk selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul, dan upaya untuk dapat hasil yang maksimal untuk melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan

⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2011, hlm. 2.

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban untuk permasalahan yang diteliti, dengan berpatokan pada undang-undang yang digunakan⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.⁹ Nantinya dalam penelitian ini akan dilakukan penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia guna menjawab isu hukum.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam hal ini teknik pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan sehingga diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Data dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder dengan bahan hukum yang akan digunakan terdiri dari dua yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum bahan hukum sekunder yang mana sama-sama ialah sumber bahan hukum.

a. Bahan Hukum Primer

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2011, hlm. 57.

⁹ *Ibid*, hlm. 93.

Dalam Penelitian ini menggunakan sumber badan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (2) yaitu Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu melalui: Buku-Buku teks, kamus-kamus hukum, majalah, koran, makalah, jurnal-jurnal hukum, dan media sosial lainnya terkait dengan jaminan fidusia.¹⁰

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data yang terkumpul adalah analisis kualitatif, maksud dari

¹⁰ *Ibid*, hlm. 141.

penggunaan metode tersebut adalah memberi gambaran permasalahan berdasarkan pendekatan yuridis normatif.¹¹

¹¹ *Ibid*, hlm. 143.